



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 14 TAHUN 1995 SERI D NOMOR 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 14 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENETAPAN SISIA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1994/1995 tertanggal 31 Maret 1995 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LNRI Tahun 1974 Nomor 38, TLNRI Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 1975 Nomor 5) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LNRI Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis, Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/637/1994 tanggal 30 Mei 1994 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1994/1995 ;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/143/1995 tanggal 6 Februari 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1994/1995 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1994/1995 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1994/1995 ;

24. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1993 tanggal 2 Agustus 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

- Memperhatikan : 1. Surat Meteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 21 dan 28 Juli 1995 ;
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 1 Agustus 1995 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 21.323.838.256,30
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 8.780.173.132,63
 - b. Pembangunan Rp. 11.782.155.683,00
- Rp. 20.562.328.815,63

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja

Daerah berlebih sejumlah.....
Rp. 761.509.440,67

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

- a. Pendapatan :
- Pendapatan : Rp. 1.236.729.908,40
- b. Belanja :
- Rutin : : Rp. 1.251.417.099,07
- Pembangunan : : Rp. -
Rp. 1.251.417.099,07
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
berkurang sejumlah.....
Rp. 14.687.190,67

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Urusan Kas dan Perhitungan di maksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.I.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal
24 Nopember 1995 Nomor 903/1118/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14
Tahun 1995 Seri D Nomor 14 pada tanggal 1
Desember 1995.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500 042 180